



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 263 / II.09 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BULETIN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan informasi tentang peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Provinsi Lampung, dipandang perlu menerbitkan secara berkala Buletin Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Buletin Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Buletin Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab: bertanggung jawab terhadap pengelola buletin Bandiklatda Provinsi Lampung;
2. Dewan Redaksi:
 - a. merencanakan dan menyusun materi yang layak untuk diterbitkan; dan
 - b. memberikan masukan guna meningkatkan mutu penerbitan;
3. Dewan Penyunting:
 - a. melakukan editing hasil-hasil penelitian, materi penulisan dan pengembangan/karya ilmiah; dan
 - b. mengevaluasi hasil-hasil penelitian, materi penulisan dan pengembangan/karya ilmiah yang akan diterbitkan;
4. Redaktur Pelaksana: Mengumpulkan hasil-hasil penelitian dan materi penulisan serta pengembangan/karya ilmiah;
5. Sekretariat Pelaksana:
 - a. mengetik materi penulisan/Buletin;
 - b. menggandakan materi Buletin; dan
 - c. mendistribusikan Buletin;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung, dalam Kegiatan Penerbitan Majalah/Buletin Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.20.30.22.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 263 / II.09 / HK / 2009

TANGGAL : 18 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA BULETIN BADAN DIKLAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PER BULAN/(Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung	Penanggungj a wab Ketua Dewan	200.000,-	Diberikan Honorarium
2.	Nasrun Raka'i, SH/ Ketua Kelompok Widyaiswara	Redaksi Anggota Dewan	175.000,-	sejak bulan April s/d
3.	Ir. Basuni Manurung/ Widyaiswara Bandiklatda Provinsi Lampung	Redaksi Anggota Dewan	175.000,-	bulan Oktober
4.	Wahrunsyah, SH, M.Kes/ Widyaiswara Bandiklatda Provinsi Lampung	Redaksi Anggota Dewan	175.000,-	2009 yang dibebankan kepada
5.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Bandiklatda Provinsi Lampung	Ketua Dewan Penyunting Sekretaris Dewan	175.000,-	APBD Provinsi Lampung
6.	dr. A. Zamahsyahri Sahli, MKM/ Widyaiswara Bandiklatda Provinsi Lampung	Penyunting Anggota Dewan Penyunting	150.000,-	TA. 2009, DPA Badan Diklat
7.	Drs. Bovie Kawulusan, M.Si/ Widyaiswara Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota Dewan Penyunting	150.000,-	Daerah Provinsi Lampung
8.	Drs. Hi. Eddy Santoso/ Widyaiswara Bandiklatda Provinsi Lampung		150.000,-	Kegiatan Penerbitan majalah/ buletin
9.	Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Bandiklatda Provinsi Lampung		150.000,-	Badan Diklat
10.	Kepala Bidang Teknis Fungsional Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota Dewan Penyunting	150.000,-	Daerah Provinsi Lampung.
11.	Sekretaris Bandiklatda Provinsi Lampung	Ketua Redaktur Pelaksana	125.000,-	Kode Rekening 1.20.30.22

12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Bandiklatda Provinsi Lampung	Wakil Ketua Redaktur Pelaksana	125.000,-
13.	Veronika Winarti A, SH, M.Si/ NSU pada Bandiklatda Provinsi Lampung	Sekretaris Redaktur Pelaksana	125.000,-
14.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota Redaktur Pelaksana	125.000,-
15.	Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat dan Kerjasama Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota Redaktur Pelaksana	125.000,-
16.	Kepala Sub Bagian Keuangan Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota Redaktur Pelaksana	125.000,-
17.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bandiklatda Provinsi Lampung	Ketua Sekretariat Pelaksana	100.000,-
18.	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kediklatan Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota Sekretariat Pelaksana	100.000,-
19.	Suprapti, S.Sos/ NSU pada Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota Sekretariat Pelaksana	100.000,-
20.	M. Berlian Ichsan/ NSU pada Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota Sekretariat Pelaksana	100.000,-
21.	Abdul Halim/ NSU pada Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota Sekretariat Pelaksana	100.000,-
22.	Yusnita Sari/ NSU pada Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota Sekretariat Pelaksana	100.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU